

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

McQuail pada bukunya *Teori Komunikasi Massa* (2011), mengatakan bahwa *new media* mempunyai beberapa karakteristik utama berupa keterhubungan yang tinggi, kemampuan untuk menjangkau individu sebagai penerima sekaligus pengirim pesan, interaktivitas, keragaman fungsi, sifat yang terbuka, serta keberadaannya yang tersebar luas. (Norhabiba & Putri , 2018)

Secara umum, istilah *new media* merujuk pada berbagai jenis informasi, baik dalam bentuk video maupun tulisan, yang tersedia melalui media komunikasi elektronik berbasis teknologi komputer. Media baru ini biasanya menyajikan informasi melalui konten seperti video, artikel, atau jurnal yang dapat diakses melalui internet. Selama perangkat yang digunakan terhubung ke jaringan internet, berbagai konten seperti informasi, hiburan, dan lainnya dapat dijangkau dengan mudah. Platform *new media* juga memungkinkan interaksi langsung antar pengguna secara waktu nyata, salah satunya melalui komentar sebagai bentuk tanggapan terhadap konten yang disajikan.

Lev Monich dalam karyanya *The New Media Reader*, mengatakan *new media* merupakan budaya yang muncul dalam konteks paradigma baru media massa dalam masyarakat. Keberadaan media baru ini dimungkinkan oleh penggunaan teknologi komupter dan data digital yang dijalankan melalui berbagai jenis aplikasi. Perkembangan ini menciptakan transformasi dalam cara penyebaran informasi, yang kini memanfaatkan jaringan dan sistem perangkat lunak. (Fruin & Montfort, 2003)

Selain itu, Martin Lister dan rekan-rekannya dalam *New Media: A Critical Introduction* (2009), mengungkapkan bahwa istilah *new media* digunakan untuk merujuk pada perubahan signifikan dalam cara produksi media dilakukan. Perubahan ini mencakup aspek distribusi dan pemanfaatan

media yang menggabungkan elemen teknologi dengan praktik budaya konvensional. (Utami, 2021)

Menurut Shilvina Widi dalam media DanaIndonesia.id, peranan *new media* memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah pesatnya perkembangan era globalisasi. Berbagai platform sosial media kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas harian masyarakat karena perannya yang mempermudah berbagai kegiatan. Pada tahun 2023, jumlah pengguna media sosial di Indonesia tercatat mencapai 167 juta orang, angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Fenomena ini turut mendorong penyebaran informasi secara cepat ke berbagai kalangan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengelola media sosial secara bijak, khususnya dalam menanggapi seruan-seruan yang muncul dalam gerakan aktivisme. Berbagai gerakan aktivisme semakin gencar disuarakan di berbagai platform sosial media. Aktivisme digital di Indonesia bukanlah menjadi hal yang baru, berbagai gerakan aktivisme di media sosial yang akhirnya bertransformasi kian membesar di kalangan masyarakat hingga memberikan dampak di kalangan masyarakat luas. (A, Ashari, Bau, & Suhada, 2023)

Gerakan Aktivisme adalah suatu gerakan yang dilakukan sekelompok yang terdiri dari berbagai individu dengan memiliki latar belakang atau permasalahan yang sama untuk melakukan gerakan bersama untuk menuntut agar mendapat hak-hak yang tidak di dapat oleh mereka. Aktivisme sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan hak kembali para korban, mengingatkan masyarakat dan mewujudkan hak-hak yang dirasa belum didapat oleh para korban. Gerakan sosial ini juga ditujukan untuk mengingat kembali dan mengembalikan semangat demi kebaikan bersama. (Putra A. M., 2020)

Sebagian besar gerakan aktivisme dilakukan karena terjadinya ketidakselarasan tujuan dalam sistem politik sehingga hal ini dilakukan untuk merubah sistem politik beserta institusinya yang dinilai tidak mampu atau tidak sejalan dengan tujuan bersama. Meski demikian, aktivisme tidak lagi terbatas pada bidang politik semata, tetapi juga banyak muncul dalam isu-isu sosial

lainnya seperti perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya ialah Aktivisme Kamisan yang masih berlanjut sampai sekarang. Aksi Kamisan merupakan bentuk gerakan protes yang secara konsisten dilaksanakan setiap hari Kamis di depan Istana Negara oleh para penyintas dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Tanggal 18 Januari 2007 menjadi waktu pertama kali aksi tersebut digelar. Tujuan utama dari aksi ini adalah mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti Tragedi Semanggi, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Insiden Tanjung Priok, tragedi Talangsari 1989, dan sejumlah kasus lainnya. (Putra A. M., 2020)

Menurut Leonardo Julius Putra (2016), Aksi Kamisan berawal dari bentuk protes individu yang dilakukan oleh para korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti Maria Catarina Sumarsih sebagai ibu korban tragedi Semanggi I, yang kehilangan putranya akibat tembakan saat menuntut pelaksanaan agenda reformasi. Seiring waktu, jumlah korban yang belum mendapatkan keadilan terus bertambah, sehingga semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam Aksi Kamisan. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi ruang kolektif perjuangan bagi para penyintas pelanggaran HAM masa lalu, yang memiliki tujuan bersama untuk menekankan pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang belum terungkap hingga saat ini. (Putra L. , 2016)

Lahirnya Aksi Kamisan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka dalam upaya menuntut keadilan dari negara. Seperti yang dijelaskan oleh Sukama (2016), gerakan sosial biasanya muncul karena adanya pandangan bahwa kondisi yang ada tidak berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, para korban dan keluarga yang merasa bahwa situasi yang mereka alami tidak adil dan tidak layak. Sukmana juga menambahkan bahwa dalam fase inkorporasi gerakan sosial, yakni setelah gerakan itu mulai terbentuk, penting bagi gerakan tersebut untuk

menetapkan identitasnya serta menyusun strategi yang efektif guna menjangkau masyarakat luas. (Atmojo & Safara, 2021)

Aksi Kamisan pertama kali digagas oleh ketiga keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu: (1) Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa yang gugur pada insiden Semanggi I; (2) Suciwati, istri dari aktivis HAM almarhum Munir Said Thalib; dan (3) Bedjo Untung, representasi keluarga dari korban peristiwa kekerasan massal terhadap individu yang dituduh terlibat PKI pada tahun 1965-1966. Aksi ini adalah kelanjutan inisiatif yang dilaksanakan oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Format aksi ini bersifat damai dan dilakukan secara diam, diiringi penggunaan payung hitam yang bertuliskan tuntutan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM. Kemunculan Aksi Kamisan dipicu oleh kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dianggap abai terhadap penyelesaian tragedi HAM masa lalu, seperti kasus Trisakti serta peristiwa Semanggi I dan II. Diamnya negara atas kasus-kasus tersebut memicu semangat dari para keluarga korban untuk secara aktif menyuarakan keadilan. (Putra L. , 2016)

Yudistira dan Husodo (2022), menjelaskan bahwa Aksi Kamisan pertama kali digagas oleh Maria Catarina Sumarsih, Suciwati dan Bedjo Untung pada 18 Januari 2007 sebagai bentuk protes terhadap ketidakpedulian pemerintah terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Aksi Kamisan secara khusus menyoroti empat institusi utama yang dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu: Presiden sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres), DPR yang berperan dalam merumuskan rekomendasi kepada Presiden, Komnas HAM yang menjalankan fungsi penyelidikan, serta Kejaksaan Agung yang berwenang dalam proses penyidikan. Akan tetapi, perhatian utama para korban dalam aksi ini lebih banyak tertuju pada Presiden. Dasar hukum dari Presiden dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang menetapkan Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam

pembentukan pengadilan *HAM ad hoc* serta dalam penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) terkait. Bedjo Untung, seorang penyintas tragedi pelanggaran HAM pasca 1965, menyatakan bahwa esensi dari Aksi Kamisan adalah mendesak Presiden untuk menunjukkan sikap yang jelas dan konkret terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM. Sayangnya, hingga saat ini, Aksi Kamisan masih belum memperoleh tanggapan berbagai dari pihak pemerintah. (Yudistira & Husodo, 2022)

Baik dari sisi implementasi maupun regulasi, pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyelesaikan tuntutan yang disuarakan oleh peserta Aksi Kamisan. Hingga kini, belum ada kebijakan atau regulasi yang mampu memberikan kejelasan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dalam aksi tersebut. Bahkan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, belum memperlihatkan adanya niat politik (*political will*) yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu indikator dari tidak adanya kemauan politik tersebut adalah absennya pembentukan pengadilan *HAM ad hoc*. Konsep *political will* sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Ferguson (1977), merujuk pada kesediaan negara untuk secara serius mengambil langkah dalam menyelesaikan isu-isu tertentu. (Aripin & Istianda, 2009)

Dalam jurnalnya yang berjudul *Gerakan Aksi Kamisan dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia*, Ananda Mukhlis menyebut bahwa Aksi Kamisan lahir dari rasa kecewa yang mendalam terhadap ketidakadilan yang dialami para korban pelanggaran HAM. Aksi ini terinspirasi dari gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok ibu di Argentina, yang secara rutin menggelar demonstrasi di Plaza de Mayo depan Istana Kepresidenan Casa Rosada setiap hari Kamis. Gerakan tersebut dikenal dengan nama *Asociación Madres de Plaza de Mayo*, yang dimulai sejak tahun 1977 sebagai bentuk protes atas hilangnya anak-anak mereka akibat tindakan brutal rezim militer saat itu. Para ibu tersebut mengenakan busana serba putih sambil membawa potret anggota keluarga mereka yang menjadi korban penculikan atau pembunuhan oleh rezim junta militer. (Putra, 2020)

Terinspirasi dari gerakan tersebut, lahirlah Aksi Kamisan sebagai wujud perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Aksi ini berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan terus berlanjut hingga kini, bahkan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya menyoroti pelanggaran HAM masa lalu, Aksi Kamisan juga menyoroti isu-isu HAM kontemporer seperti penggusuran paksa, kekerasan aparat terhadap warga sipil, dan pelanggaran hak-hak sipil lainnya. Selama lebih dari 17 tahun, gerakan ini tetap konsisten dan turut memanfaatkan berbagai media digital sebagai saluran perjuangan, termasuk platform seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya untuk terus menyuarakan aspirasi mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana *New Media* dalam menjalankan perannya untuk perkembangan Gerakan Aktivisme Kamisan kepada masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *New Media* dalam menjalankan perannya untuk perkembangan Gerakan Aktivisme Kamisan kepada masyarakat?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas kajian dalam bidang komunikasi, khususnya terkait peran *New media* dalam membentuk dan mendorong lahirnya gerakan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dari Gerakan Aktivisme Kamisan untuk mengamati sejauh mana peranan *New Media* Instagram dalam memberikan informasi kepada individu dalam gerakan sosial ini.